Lex Positvis
Volume 3 Issue 2, 2025
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.MKS).

Muhammad Fikri Haikal[1].
[1] *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: fikrihaikal1806@gmail.com*

Abstract: This normative legal research critically examines Verdict Number 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks, which acquitted defendant Andi Al Malik in a corruption case involving Organic Fertilizer Processing Unit grant funds. The study's primary objectives are to analyze the legal reasoning of the presiding judges and to assess the adherence of the verdict to the principle of legal certainty. Employing a comprehensive methodology that incorporates primary, secondary, and tertiary legal sources, this research identifies significant shortcomings in the judges' considerations. Specifically, it argues that the elements of "self-enrichment" and "harming state finances" should have been substantiated by the evidence presented by the public prosecutor, including cash deposits into the defendant's account and audit reports from the Bulukumba Regional Inspectorate. Consequently, this acquittal is deemed to contravene the principle of legal certainty and poses a considerable risk of eroding public trust in the integrity of law enforcement within Indonesia.

Keywords: Acquittal Verdict, Corruption Crimes, UPPO, Legal Certainty, Judicial Review.

Abstrak: Penelitian hukum normatif ini menganalisis putusan bebas Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks terhadap terdakwa Andi Al Malik dalam kasus korupsi dana bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik. Tujuannya untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dan kepastian hukum putusan. Menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hakim. Unsur "memperkaya diri sendiri" dan "merugikan keuangan negara" seharusnya bisa dibuktikan berdasarkan bukti penuntut umum (setoran tunai ke rekening terdakwa dan laporan audit Inspektorat Daerah Bulukumba). Oleh karena itu, putusan bebas ini dianggap tidak memenuhi asas kepastian hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi, UPPO, Kepastian Hukum, Analisis Putusan Hakim.

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, menjadi kejahatan luar biasa yang merusak struktur masyarakat dan negara. Kerugian negara yang diakibatkannya sangat besar, bahkan menempatkan Indonesia dalam kondisi darurat[1]. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus korupsi dan potensi kerugian keuangan negara dari tahun ke tahun, dengan 579 kasus korupsi dan 1.396 tersangka pada tahun 2022, serta potensi kerugian mencapai Rp42.747 triliun. Meskipun terdapat tiga lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) yang berwenang menangani korupsi, fenomena ini terus meningkat, menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas penegakan hukum.

Sudah bukan rahasia lagi adanya konspirasi antara birokrat dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum begitu lihai dalam mempermainkan pasal-pasal hukum untuk meloloskan/meringankan para pelaku tindak pidana korupsi. Lebih celaka lagi, para penegak hukum bahkan lihai mengalihkan pelaku dari tindak pidana korupsi ke pelanggaran administrasi dan perdata biasa. Dengan kata lain, uang dan kekuasaan telah memutarbalik dan memorak-porandakan kebenaran dan keadilan. Akibatnya, hukum bukan lagi melindungi kaum yang lemah dan benar tetapi senjata bagi yang berkuasa. Hal ini tampak dari vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang jauh lebih ringan ketimbang uang hasil rampokannya.[2]

Kekhawatiran utama penulis adalah adanya indikasi bahwa hukum dapat "dipelintir" demi kepentingan individu atau golongan. Hal ini sering terjadi karena adanya kolusi antara oknum birokrat dan aparat penegak hukum yang lihai mempermainkan pasal-pasal hukum untuk meloloskan atau meringankan hukuman pelaku korupsi, bahkan mengalihkannya ke pelanggaran administrasi atau perdata biasa. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi melindungi kaum lemah, melainkan menjadi senjata bagi pihak berkuasa. Putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi seringkali jauh lebih ringan dibandingkan dengan uang hasil korupsi mereka.

---

[1] Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi* (Depok: Solusi Pubhlising, 2010), 15.

[2] Marianus Y. Gaharpung, "Mengapa korupsi tumbuh begitu subur? | ICW," diakses 15 Mei 2024, https://antikorupsi.org/id/article/mengapa-korupsi-tumbuh-begitu-subur.

Studi ini secara spesifik berfokus pada Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Dalam putusan tersebut, terdakwa Andi Al Malik, yang didakwa dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, justru dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa ini terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022, dengan total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp617.150.000,00 dari Rp992.000.000,00 yang diterima.

Pemilihan putusan ini sebagai objek penelitian didasari oleh kekhawatiran penulis bahwa jika putusan semacam ini mengandung kekeliruan, hal itu dapat menyebabkan tren tindak pidana korupsi terus meningkat, karena para koruptor akan menganggap remeh hukum di Indonesia. Putusan bebas yang bertolak belakang dengan tuntutan penuntut umum (5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200.000.000,00) menjadi sangat krusial untuk diteliti. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri" (dakwaan primair) dan "merugikan keuangan negara" (dakwaan subsidair) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut kedua unsur tersebut, penerapannya, dan pembuktian yang diperlukan di pengadilan.

Jika putusan ini memang terdapat kekeliruan maka tak heran jika tindak pidana korupsi di Indonesia akan memiliki tren yang terus meningkat di tiap tahunnya, karena para koruptor akan selalu menganggap remeh hukum yang berlaku di Indonesia jika banyak putusan terhadap tindak pidana korupsi yang membebaskan terdakwa, meski telah jelas terdakwa memenuhi unsur pidana. Melihat keadaan masyarakat yang telah jenuh dengan maraknya tindak pidana korupsi dan tidak sedikit dari masyarakat yang telah menyerah akan hal ini. Masyarakat yang awalnya memercayakan wewenang yang diberikan kepada para aparat penegak hukum agar dapat memberantas tindak pidana korupsi, kini kehilangan kepercayaannya dikarenakan tak jarang kita temui oknum aparat penegak hukum yang turut terseret dalam mempermainkan hukum untuk suatu golongan tertentu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus korupsi dan menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum, yang sangat vital untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Di sini penulis akan menjabarkan perkara dalam putusan ini secara singkat. Pada tahun 2022 Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan ke berbagai daerah, salah satunya adalah Kabupaten Bulukumba. Bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap kelompok tani yang telah ditetapkan untuk menerima bantuan dana tersebut. Bantuan ini bertujuan untuk membangun Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di setiap kelompok tani, dengan adanya UPPO ini diharapkan dapat memudahkan para petani untuk menghasilkan pupuk secara mandiri. Terdakwa dalam hal ini mengetahui adanya program ini dan menginformasikan kepada beberapa kepala desa untuk mengikuti program ini dan menyiapkan berkas yang diperlukan.

Setelah penetapan 9 kelompok tani penerima bantuan, Terdakwa menerima sebagian uang bantuan dari kelompok tani dengan tujuan membantu kelompok tani membelanjakan komponen yang diperlukan dalam pembangunan UPPO. Dengan jumlah potongan dari tahap I dan II pencairan dana bantuan Terdakwa menerima keseluruhan sebesar Rp992.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian dari jumlah uang tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp374.850.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp617.150.000,00 (enam ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp617.150.000,00 (enam ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), terdapat kekurangan komponen bantuan berupa pengadaan ternak, APPO dan kendaraan bermotor roda tiga yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022.

2. Metode Penelitian

Jenis dari penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah (*act*) seseorang atau korporasi sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.[3]

Tipe penelitian yang dipilih oleh penulis berupa penelitian teoretis, yakni pemeriksaan sistematis terhadap serangkaian keyakinan dan asumsi. Ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu subjek dan akan membantu penulis dan pembaca memahaminya dengan lebih baik.

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.[4]

Adapun pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap[5] Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berawal dari pandangan atau doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual memiliki tujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum, yang di mana untuk mengaitkan teori hukum dan penerapan kasus yang terdapat dalam masyarakat supaya lebih komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 47.
[4] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia.* (Jakarta: UI Press, 1986), 15.
[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

mengenai bahan hukum primer[6] serta bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

a. Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
d. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya- karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Sementara bahan hukum tersier seperti kamus umum/hukum, majalah, surat kabar, internet dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka tindak pidana korupsi.

Data diperoleh dengan cara *editing*. *Editing* yaitu data yang telah diperoleh penulis akan disunting terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi putusan.

[6] Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 13.

3. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Bebas Andi Al Malik dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Pengadaan Unit Pengolah Pupuk Organik di Kabupaten Bulukumba dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Andi Al Malik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks, menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi" dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Demikian pula, unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam dakwaan subsidair juga dinyatakan tidak terpenuhi. Penulis menemukan adanya kekeliruan substansial dalam penilaian Majelis Hakim terhadap pemenuhan unsur-unsur delik ini, terutama berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Mengenai Unsur "Memperkaya Diri Sendiri". Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit mendefinisikan "memperkaya", namun merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, "memperkaya" berarti membuat menjadi lebih kaya, atau memiliki banyak harta. Penuntut Umum telah melampirkan bukti berupa dua belas lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cabang Bulukumba ke rekening atas nama Terdakwa Andi Al Malik. Jumlah total uang yang disetor ke rekening terdakwa dari dana program pembangunan UPPO ini mencapai Rp432.000.000,00. Selain itu, Rekening Koran Terdakwa di Bank BNI juga dilampirkan sebagai barang bukti. Menurut penulis, kedua barang bukti ini seharusnya sudah cukup untuk membuktikan adanya penambahan kekayaan pada diri Terdakwa yang berasal dari dana pembangunan UPPO yang tidak digunakan sepenuhnya sesuai peruntukannya. Unsur "memperkaya diri sendiri" mencakup bertambahnya kekayaan atau harta benda milik pelaku akibat perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, aliran dana yang masuk ke rekening pribadi terdakwa dan tidak dipertanggungjawabkan untuk program UPPO secara jelas menunjukkan pemenuhan unsur ini.

Untuk Unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara": Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kerugian keuangan atau perekonomian negara karena penyidikan dianggap prematur. Alasannya, program pembangunan UPPO masih memiliki tahap monitoring dan evaluasi yang belum selesai pada saat penyidikan dilakukan. Selain itu, Majelis Hakim juga meragukan Laporan Audit yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Bulukumba, menganggapnya tidak dapat dijadikan bukti karena perhitungan dilakukan saat program belum sepenuhnya berakhir. Namun, penulis berpandangan bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini keliru. Program pengadaan UPPO di Kabupaten Bulukumba, yang melibatkan sembilan kelompok tani penerima bantuan, telah dinyatakan "Selesai" oleh ketua tim teknis, Zulkifli Pagiling. Meskipun ada beberapa komponen yang belum terlengkapi, selesainya program secara de facto dengan komponen yang tidak lengkap sudah sepatutnya diselidiki. Penyidikan oleh Penuntut Umum sudah tepat karena didasarkan pada fakta-fakta yang menunjukkan dugaan tindak pidana dan indikasi kerugian negara. Penyidikan juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar, bahkan jika program masih dalam tahap monitoring dan evaluasi.

Mengenai Laporan Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa meskipun Inspektorat tidak berwenang menyatakan kerugian negara, mereka berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Yang terpenting, SEMA tersebut juga menegaskan bahwa hakim, berdasarkan fakta persidangan, dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Dengan adanya laporan audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp698.853.200,00, Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan laporan tersebut dan menilai adanya kerugian negara berdasarkan fakta persidangan.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur-unsur "memperkaya diri sendiri" dan "merugikan keuangan negara" tidak terpenuhi adalah keliru. Kekeliruan dalam interpretasi fakta hukum dan alat bukti yang ada di persidangan menyebabkan putusan bebas ini tidak memenuhi asas kepastian hukum.

4. Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks

Sebagai negara hukum, Indonesia, sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengharuskan seluruh aspek kenegaraan, termasuk pemerintahan, untuk senantiasa berlandaskan pada hukum. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum akan dikenai sanksi. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi salah satu pilar utama yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diartikan sebagai kondisi di mana hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib ditaati[7].

Kepastian hukum tidak hanya menuntut keteraturan dalam pelaksanaannya, tetapi juga harus merefleksikan nilai-nilai fundamental melalui norma dan substansi yang dikandungnya. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan memegang peran sentral sebagai landasan penyelenggaraan kekuasaan negara dan acuan bagi aparatur negara[8].

Asas kepastian hukum sendiri pada hakikatnya adalah kondisi di mana hukum memiliki kekuatan yang jelas dan konkret dalam penerapannya, berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi setiap individu, khususnya pencari keadilan, dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang.[9]

Hukum berperan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan kepastian hukum adalah ciri tak terpisahkan dari hukum, khususnya hukum tertulis. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan maknanya karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum juga berarti kejelasan norma hukum yang menjadi pedoman perilaku masyarakat, mencerminkan ketegasan dan kejelasan dalam penerapan aturan hukum untuk mencegah multitafsir atau kesalahpahaman.[10]

---

[7] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, no. 1 (31 Juli 2019): 13–22, https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.

[8] Khudzaifah Dimyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015), 14.

[9] Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 2

[10] Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. II (2021): 60–61.

Untuk mencapai nilai kepastian dalam hukum, beberapa syarat harus terpenuhi: tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses; instansi pemerintah menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan tunduk padanya; mayoritas warga menyetujui isi hukum dan menyesuaikan perilakunya; hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan secara konsisten; dan putusan peradilan dapat dilaksanakan secara konkret. Kepastian hukum yang sejati (*realistic legal certainty*) terwujud jika substansi hukum selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, merefleksikan budaya dan realitas sosial.[11]

Putusan hakim merupakan elemen esensial dalam penegakan hukum, bertujuan mewujudkan kebenaran dan kepastian hukum. Kepastian ini tercermin dalam putusan yang berdasarkan fakta persidangan yang relevan secara yuridis, serta pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada aturan formal, keyakinan, dan hati nurani. Hakim dituntut mampu menafsirkan ketentuan perundang-undangan dan regulasi lainnya agar dapat diterapkan secara tepat. Putusan yang mencerminkan kepastian hukum tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, bahkan dapat menjadi yurisprudensi.

Dalam konteks Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks, penulis berpendapat bahwa putusan ini tidak memenuhi asas kepastian hukum. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dakwaan, menurut penulis merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan gagal menilai fakta serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan dengan tepat. Unsur "memperkaya diri sendiri" (dakwaan primair) dan "merugikan keuangan negara" (dakwaan subsidair) seharusnya telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, seperti slip setoran tunai ke rekening terdakwa dan laporan audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba yang menunjukkan kerugian negara sebesar Rp698.853.200,00

Kekeliruan interpretasi Majelis Hakim terhadap fakta-fakta hukum di persidangan menyebabkan putusan ini tidak memenuhi asas kepastian hukum. Putusan yang demikian tidak dapat dipahami, dilaksanakan, apalagi dijadikan pedoman bagi masyarakat atau yurisprudensi untuk masa mendatang. Oleh karena itu, putusan bebas ini

[11] Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," Kertha Widya 2, no. 1 (2014): 20–21

dinilai tidak mencerminkan keadilan maupun kejelasan hukum yang seharusnya menjadi landasan dalam penegakan hukum pidana korupsi.

5. Penutup

Kesimpulan

Dapat dikatakan bahwa putusan bebas terhadap Andi Al Malik dalam perkara tindak pidana korupsi bantuan pengadaan UPPO di Kabupaten Bulukumba sangat bergantung pada analisis yuridis Majelis Hakim terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dalam Pasal dakwaan. Meskipun jaksa menghadirkan banyak saksi dan bukti yang mengindikasikan adanya penyelewengan dana oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim tetap berpendapat tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memperkaya diri sendiri ataupun menyebabkan kerugian negara secara nyata. Dapat disimpulkan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan kepada Terdakwa Andi Al Malik menunjukkan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Unsur 'memperkaya diri sendiri' dalam dakwaan primair sebenarnya telah terbukti melalui barang bukti berupa slip setoran tunai dan rekening koran Terdakwa yang menunjukkan adanya aliran dana ke rekening pribadi Terdakwa. Selain itu, dalam dakwaan subsidair, unsur 'merugikan keuangan negara' juga telah ditunjukkan melalui Laporan Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba yang menyebutkan adanya kerugian negara sejumlah Rp698.853.200,00.

Dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi karena menganggap penyidikan dilakukan terlalu dini dan audit yang digunakan tidak memiliki kekuatan untuk menyatakan kerugian negara. Padahal, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016, hakim tetap dapat menilai adanya kerugian negara berdasarkan fakta persidangan. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa putusan

ini tidak memenuhi asas kepastian hukum, karena pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Daftar Pustaka

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/

Anwary, Ichsan, 2022,*Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitutsi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprapto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum"Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, " Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, " PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law, "*Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia, "*Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523

Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprapto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah",Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299

Suprapto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623